



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

Pada hari ini Senin, tanggal 02 Juli 2018, pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tertentu telah datang menghadap:

**Hendri Susanto bin Syuib**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Meranti Batu No. 10 RT.02 RW. 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Gud Silitonga, S.H., Daud Frans. M, S.H., Maspriadi Girsang, S.H. dan Hendra Bethoven. S, S.H., M.H., advokat dari "Law Firm Silitonga Dedy & Partners", yang beralamat di Jalan Puncak Sari I No.06 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/S.K/SDP/III/2018 bertanggal 12 Maret 2018, terdaftar pada register Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 228/2018 tanggal 08 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Erlinda Binti Abdul Muis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun Rukun Gang Ilham, RT.02 RW. 03 Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka dalam perkara harta bersama seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr., dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan di hadapan Notaris & PPAT Sri Hatika, S.H. dengan membuat Kesepakatan Bersama bernomor 24, pada tanggal 07 Juni 2018

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dengan isi yang dapat dikutip sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak sepakat dan menyetujui segala Harta Bersama yang diperoleh dalam pernikahan dan/atau dari perkawinan, antara lain:

- a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 512/Kampung Bandar, Surat Ukur tertanggal 11-8-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 00207/2009, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama ERLINDA, yang terletak di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dan Surat kepemilikan atas nama SUNA/SANI
- b. 13 (tiga belas) unit toko yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan tertanggal 20-2-1988 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) dan telah diketahui oleh Camat Senapelan Nomor 37/4-KS/1988 tertanggal 5-5-1988 (tiga Maret seribu sembilan delapan puluh delapan).

Para Pihak sepakat dan menyetujui pembagian **harta** bersama tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama akan memperoleh 2 (dua) unit toko yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik, Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kampung Bandar, Gambar Situasi tanggal 11-2-1993 (sebelas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 778/1993, seluas 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama ERLINDA, yang terletak di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, setelah penandatanganan akta Kesepakatan Bersama.
2. Bahwa Pihak Kedua akan memperoleh 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik, Sertifikat Hak Milik Nomor 512/Kampung Bandar, Surat Ukur tertanggal 11-8-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 00207/2009, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama ERLINDA, yang terletak di Kelurahan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, setelah penandatanganan akta Kesepakatan Bersama dan Akta Perdamaian (Vandading) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Bahwa 11 (sebelas) unit toko yang terletak di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, akan dihibahkan kepada ketiga anaknya yang diperoleh pada perkawinan kedua, belah pihak, yaitu:

1. Nona DEA OXANA binti HENDRISUSANTO toko nomor 1, 2, 3, dan 4.
2. Nona SHANNON AULIA binti HENDRISUSANTO toko nomor 5, 6, 10, dan 11.
3. Nona LIA ALEXANDRA binti HENDRISUSANTO toko nomor 7, 8, dan 9.

- Para Pihak sepakat akan membuat surat Kepemilikan atas masing-masing toko tersebut ke atas nama anak-anak sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa Kontrak/sewa menyewa toko tersebut akan diperoleh secara bersama dan dibagi sesuai peruntukannya.
- Bahwa setiap anak berhak dan memiliki kewenangan penuh untuk menerima kontrak/sewa menyewa dari setiap pembagian toko tersebut setelah penandatanganan Akta Kesepakatan bersama dan Akta Perdamaian (vandading) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Para pihak sepakat bahwa toko-toko yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya, tidak boleh dijual oleh Pihak. Pertama maupun Pihak Kedua kecuali oleh anak-anak sendiri setelah mereka dewasa atau cakap hukum.

## Pasal 2

- Para Pihak sepakat untuk melunasi hutang-hutang pada bank, yaitu:
  1. Bahwa Pihak Pertama akan membayar seluruh Hutang-Piutang yang ada pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Kota, dengan jaminan yaitu 1 (satu) unit bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik, Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Kampung Bandar, Gambar Situasi tanggal 11-2-1993 (sebelas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 778/1993, seluas 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama ERLINDA, yang terletak di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

Pihak Pertama berwenang dan berhak untuk menerima sertifikat asli dari PT Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Kota.

2. Bahwa Pihak Kedua akan membayar seluruh Hutang-Piutang yang ada pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Kota, dengan jaminan yaitu 1 (satu) unit bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik, Sertifikat Hak Milik Nomor 512/Kampung Bandar, Surat Ukur tertanggal 11-8-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 00207/2009, seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama ERLINDA, yang terletak di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

Pihak Kedua berwenang dan berhak untuk menerima sertifikat asli dari PT. Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Kota.

## Pasal 3

- Pihak Pertama bersedia menandatangani/menyetujui untuk melakukan penandatanganan Kuasa Menjual dan Kuasa untuk pengambilan Sertifikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 512/Kampung Bandar kepada Pihak Kedua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Pihak Kedua bersedia menandatangani/menyetujui untuk melakukan penandatanganan Kuasa Menjual, Kuasa untuk Menjaminkan dan Kuasa untuk Mengelola atas Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kampung Bandar kepada Pihak Pertama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 4

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur di dalam akta ini diputuskan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat dengan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perikatan ini.

## Pasal 5

- Bahwa atas Kesepakatan Bersama ini sebegitu jauh diperlukan perikatan ini berlaku dan mengikat para ahli waris dari masing-masing pihak.

## Pasal 6

- Bahwa apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak sedapat mungkin diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan musyawarah dan mufakat.

## Pasal 7

- Segala sesuatu yang mengenai perikatan ini dan segala akibatnya, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah membaca surat perdamaian Penggugat (PIHAK PERTAMA) dengan Tergugat (PIHAK KEDUA).

Memperhatikan pasal 154 Rbg. Serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan ketentuan Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Asmidar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**d.t.o.**

**H. Abd. Rahim, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**d.t.o.**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**d.t.o.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**d.t.o.**

**Asmidar, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-

*(lima ratus enam belas ribu rupiah)*

Pekanbaru, 02 Juli 2018

Salinan yang sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**Muhammad Yasir Nasution, M.A.**

-

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan. No 0647/Pdt.G/2018/PA.Pbr.